

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa Aspek Hukum Peran Nelayan Dalam Melindungi Pencemaran Lingkungan Pantai Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Perikanan Di Pantai Baron Gunung Kidul yaitu peran nelayan yang cukup besar karena disana ada kelompok nelayan yang juga cukup aktif baik pengurus maupun anggotanya sehingga mereka setiap bulan ada kegiatan membersihkan pantai kemudian ada tradisi dimana setiap Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon mereka libur atau tidak melakukan aktifitas penangkapan namun disela-sela libur, mereka juga ikut turut menjaga Pantai Baron atau mengurangi pencemaran yang ada di sana.

Kontribusi dari Dinas Perikanan melakukan sosialisasi secara terus menerus terkait dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kami dari Dinas Perikanan memberikan bantuan berupa alat penangkapan jarring yang ramah lingkungan yang didesain supaya bisa selektifitasnya tinggi sehingga tidak merusak lingkungan dan juga mendorong nelayan agar tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bom dan yang lainnya, demikian juga kami membuat poster-poster terkait dengan biota laut yang dilindungi.


Hubungan kerja sama dinas perikanan dan kelautan dengan nelayan dari pencemaran, dilakukan dengan mengikuti arahan dari kementerian kelautan dan perikanan dimana disetiap titik pantai dibentuk sebuah pokmasia jadi kelompok masyarakat pengawas yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan disekitar pantai.

2. Adapun kendala dan solusi yang dihadapi, Kendala dari dinas perikanan secara kelembagaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kewenangan kabupaten terhadap laut semakin dikurangi, sehingga hanya mempunyai kewenangan di pantai berupa pembinaan nelayan kecil dan tidak lagi memberikan alat tangkap karena tidak diperbolehkan terkait juga dengan pengawasan itupun sudah menjadi kewenangan dinas provinsi. Kemudian kendala dari para nelayan yaitu merujuk pada kesadaran masing-masing warga masyarakat yang ada di pantai Baron entah penduduk setempat ataupun para wisatawan agar dapat melindungi pantai dari pencemaran dengan tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menimbulkan aora tidak sedap dan berbagai dampak lainnya.


B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul sebaiknya:

- 
- a. Meningkatkan keterlibatan nelayan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan membantu memastikan kebijakan yang dibuat adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nelayan.
 - b. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan dan berpotensi merusak lingkungan perairan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah patroli wilayah, serta meningkatkan pengawasan terhadap kapal-kapal yang memasuki wilayah perairan Gunung Kidul.
 - c. Melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan perairan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan. Salah satu konsep yang dapat diaplikasikan dalam kampanye sosialisasi adalah menjunjung tinggi prinsip kelestarian sumber daya alam dengan memberikan edukasi teori dan praktek cara menjaga dan melestarikan laut.
 - d. Mendorong pengembangan usaha kerjasama antara nelayan untuk mendorong inovasi dan pengembangan produk perikanan yang lebih bervariasi dan bernilai tambah tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.

2. Nelayan Di Pantai Baron sebaiknya:

- 
- a. Memastikan kepemilikan alat tangkap ikan dan peralatan selam yang memiliki izin dari pemerintah setempat. Hal ini akan membantu mencegah adanya aktivitas penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan dan merusak lingkungan perairan.
 - b. Melakukan penangkapan ikan secara bertanggungjawab dengan memperhatikan kelayakan ukuran tangkap, jangka waktu penangkapan dan jumlah ikan yang ditangkap agar kelestarian sumber daya laut terjaga dan penghasilan sekaligus kuantitas upaya nelayan tetap dapat terjaga.
 - c. Mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait teknologi dan metode penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan alat tangkap ikan dengan daya tangkap rendah atau metode budidaya laut yang terus dikembangkan sehingga tetap mampu menjaga kelangsungan hidup sumber daya laut.
 - d. Membuat koperasi nelayan dan bermitra dengan pihak-pihak terkait seperti dinas kelautan dan perikanan dan perguruan teknik dengan goal memperoleh informasi yang diperlukan, serta memperbaiki akses pasar bagi hasil tangkapannya.
 - e. Menjaga kebersihan lingkungan pantai dan mengurangi penggunaan bahan dan komponen yang bersifat merusak, menjaga kualitas air laut adalah faktor penting yang tak kalah menunjang identitas daerah pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 95.

Apriliani Soegiarto, Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 6.

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38

Danu Saputro Munadjat, Hukum Lingkungan II Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1981, hlm. 233

Djoko Tribawono, 2013, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2005, *Theori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta.

Juajir Sumardi, 1996, *Hukum Pencemaran Laut Transnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mochtar Kusuma Atmadja, 2013, *Bungai Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Bandung.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 212-213

Supriyadi dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hasil Penelitian :

Citra Seftia Mardiantari, 2017, Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Laut Dari Kegiatan Kapal Perikanan Di Juwana Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Login Permana, 2011, Analisis Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Laut Semarang Dari Dampak Negatif Lalu Lintas Pelayaran, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Nicolas Novianto, 2020, Perlindungan Hukum Nelayan Tradisional Terhadap Reklamasi Kawasan Tepi Laut Kota Tanjungpinang, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri:

Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam

Jurnal Hukum :

Damai Magdalena, Fransisca Adelina Sinaga, 2018, *Dinamika Hukum Perikanan Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Irsadi Aristora, 2017, *Pencemaran Laut Ditinjau Dari Sudut Hukum Lingkungan*, *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Teukur Umar Aceh.

Siregar Nur Chairil, 2014, *Partisipasi Masyarakat dan Nelayan Dalam Mengurangi Pencemaran Air Laut Di Kawasan Pantai Manado-Sulawesi Utara*, *Jurnal Sosioteknologi* Volume 13 Nomor 1

Internet :

Ade Maya Rosa, *Dampak Pembangunan Pariwisata Terhadap Lingkungan*, studioriau.com/artikel/lingkungan/dampak-pembangunan-pariwisata.html, diakses tanggal 6 November 2022 pukul 01.37.

Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://kbbi.web.id/nelayan>, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 01.00.

<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/26742> diakses tanggal 9 Mei 2022

<http://ilmugeografi.com> , diakses 23 Februari 2023

<https://gunungkidulkab.go.id/D-74db63a914e6fb0f4445120c6fa44e6a-NR-100-0.html> diakses tanggal 8 Mei 2023

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13303923/peran-nelayan-kecil-dalam-pengelolaan-kawasan-konservasi-perikanan> diakses tanggal 9 Mei 2023

Prihandoko, *Misteri Sampah Di Lautan*, diakses pada tanggal 6 November 2022 pukul 02.08.

LAMPIRAN



**Bersama Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda Kabupaten
Gunung Kidul Bapak Noor Ichsan (Gunung Kidul, 3 Mei 2023)**



Bersama Kepala Perkumpulan Nelayan Pantai Baron Gunung Kidul Bapak

Sumardi (Gunung Kidul, 3 Mei 2023)



Pantai Baron Kabupaten Gunung Kidul (Gunung Kidul, 3 Mei 2023)